



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA GUNUNGSITOLI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA GUNUNGSITOLI
NOMOR 15 TAHUN 2026

TENTANG

PENGANGKATAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA GUNUNGSITOLI

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA GUNUNGSITOLI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan untuk mewujudkan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik yang cepat, tepat dan sederhana serta melaksanakan Ketentuan Pasal 30 Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi;
 - b. bahwa berdasarkan Pembagian Tugas Sekretariat KPU Kota Gunungsitoli;
 - c. bahwa dipandang perlu untuk menyesuaikan Pejabat Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli Pengangkatan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun

2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
6. Surat Edaran Sekretaris Komisi Pemilihan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Pejabat Administrasi di Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota
7. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli Nomor 19 /PP.07-BA/1278/2026 tanggal 12 Januari 2026 tentang Pengangkatan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA GUNUNGSITOLI TENTANG PENGANGKATAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA GUNUNGSITOLI.

- KESATU : Menetapkan perubahan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli, terdiri dari :
- a. Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi:
 - 1. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli;
 - 2. Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli.
 - b. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi :
 - 1. Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli yang membidangi divisi Teknis Penyelenggara dan Hubungan Partisipasi Masyarakat;
 - 2. Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli yang membidangi divisi Hukum;
 - 3. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli;
 - c. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli.
 - d. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah Kepala Sub Hukum dan Sumber Daya Manusia.
 - e. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi
 - 1. Penyusun Bahan Informasi Peraturan Perundang-undangan pada Sub Bagian Hukum;
 - 2. Penyusun Bahan Informasi dan Penerangan pada Sub Bagian Teknis Pemilu dan Hupmas;
 - 3. Penyusun Dokumentasi Distribusi Pemilu pada Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik;
 - 4. Pengolah Bahan Pemutakhiran Data dan Informasi pada Sub Bagian Program dan Data;
 - f. Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi adalah Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi pada Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia;
- KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi masing-masing bertanggungjawab dan saling berkoordinasi, sebagai berikut :
- a. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggungjawab kepada Pembina Pejabat Pengelola

Informasi dan Dokumentasi serta Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi;

- b. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggung kepada Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
- c. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi bertanggungjawab kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
- d. Desk Pelayanan Informasi dan Dokumen bertanggungjawab kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.

- KETIGA : Uraian tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi serta Struktur Pejabat Pengelola Informasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dan Diktum KEDUA tercantum dalam lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dibebankan pada Anggaran Belanja Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gunungsitoli
pada tanggal 13 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA GUNUNGSITOLI,
ttd.

CARDINAL PRANATAL MENDROFA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA GUNUNGSITOLI

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,

Gestilmawati Zebua



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA GUNUNGSITOLI
NOMOR 15 TAHUN 2026
TENTANG PENGANGKATAN STRUKTUR
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
GUNUNGSITOLI.

A. Pembina PPID berwenang :

1. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan akses publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli;
2. Menetapkan keputusan pengujian konsekuensi atas informasi yang dikecualikan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli;
3. Melaksanakan pembinaan kepada PPID di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli.

B. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi

Berwenang memberikan pertimbangan atas seluruh informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli.

C. Atasan PPID bertugas :

1. Memutuskan dan mengevaluasi akses publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli;
2. Menyelesaikan masalah yang muncul terkait manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli;
3. Mengevaluasi kinerja, struktur dan para penanggungjawab akses informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli;
4. Memastikan manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli.

D. PPID bertugas :

1. Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli;
2. Menghimpun Informasi Publik dan seluruh unit kerja di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli;

3. Menata dan menyimpan Informasi Publik yang diperoleh dari seluruh unit kerja di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli;
4. Menyeleksi dan menguji Informasi Publik yang termasuk dalam kategori dikecualikan dari Informasi yang terbuka untuk publik;
5. Membantu menyelesaikan sengketa pelayanan Informasi Publik bersama dengan Sub Bagian Hukum, dan berkoordinasi dengan Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan;
6. Menyiapkan bahan dan membantu melakukan pengujian konsekuensi dengan melibatkan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi dan Pembina PPID;
7. Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan secara berkala, 3 (tiga) bulan sekali maupun sewaktu-waktu kepada atasan PPID.

E. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi bertugas :

1. Melaksanakan kegiatan pelayanan Informasi kepada publik;
2. Mengumpulkan, mengelola data serta membangun sistem informasi;
3. Mengkoordinasikan penyelesaian sengketa hukum yang berkenaan dengan informasi publik kepada Sub Bagian Hukum, dan berkoordinasi dengan Ketua Divisi Hukum, Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga.

F. Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi bertugas :

Membantu tugas dan fungsi Tim Penghubung Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli.

Ditetapkan di Gunungsitoli
pada tanggal 13 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA GUNUNGSITOLI,

ttd

CARDINAL PRANATAL MENDROFA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA GUNUNGSITOLI

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,

Gestilnawati Zebua



LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA GUNUNGSITOLI

NOMOR 15 TAHUN 2026

TENTANG PENGANGKATAN STRUKTUR

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN

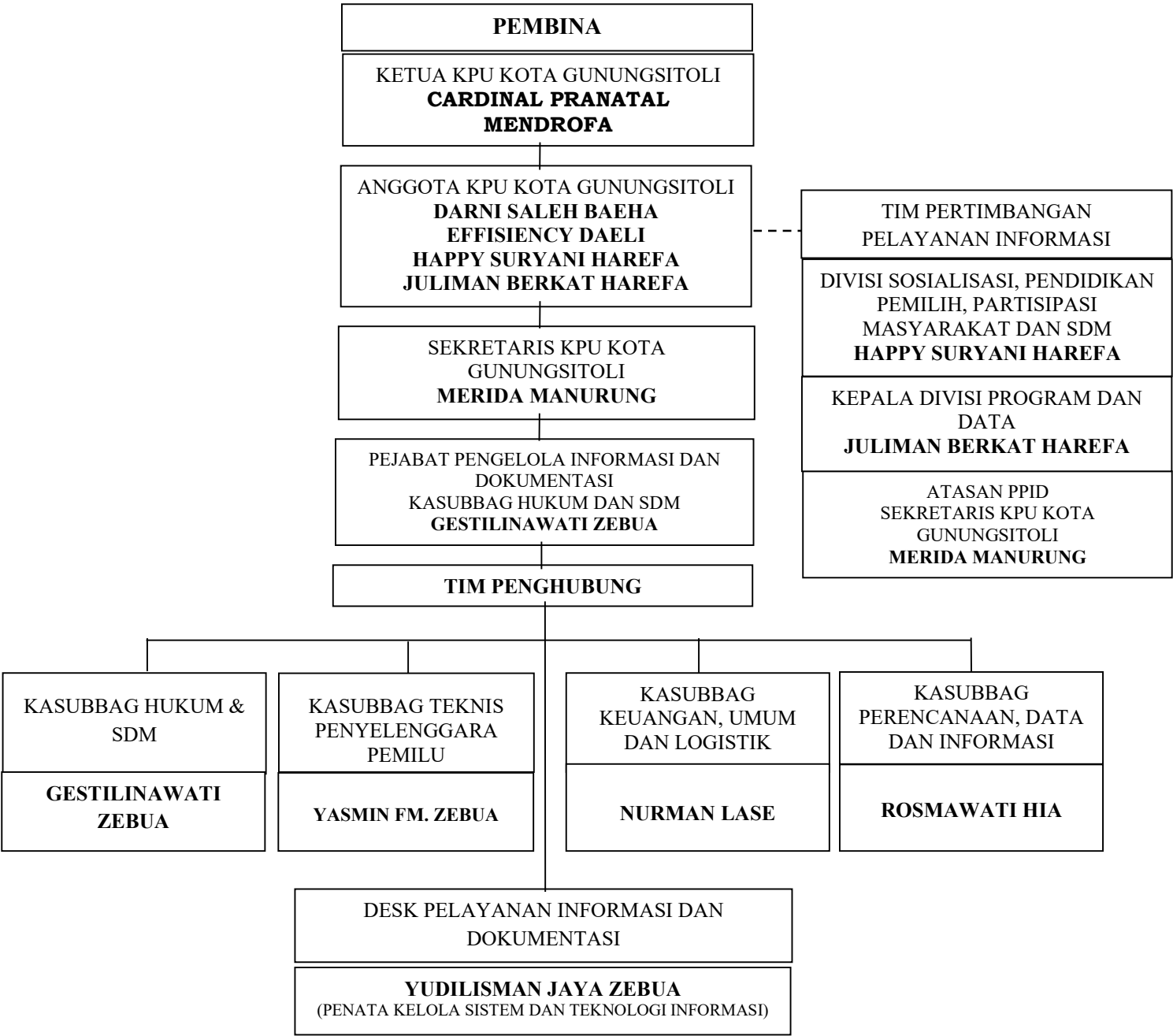
DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA

GUNUNGSITOLI.

STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA GUNUNGSITOLI



Ditetapkan di Gunungsitoli
pada tanggal 13 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA GUNUNGSITOLI,
ttd
CARDINAL PRANATAL MENDROFA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA GUNUNGSITOLI
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Gestilinawati Zebua